



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



Daftar Tarif PPN dan PPh Berdasarkan Kelompok Pengadaan Barang/jasa

1. Pengadaan Barang

Uraian Pekerjaan	PPh Pasal 22	PPN
Pengadaan Barang pada umumnya	1,5%	10%
Pembayaran atas penyerahan barang (bukan jumlah yang dipecah-pecah), yang meliputi jumla pembayaran paling banyak Rp 1.000.000,- termasuk PPN dan / atau PPhBM	Tidak dipungut	Tidak dipungut
Pembayaran untuk BBM, listrik, gas, air minum/PDAM, benda-benda POS	Tidak dipungut	Tidak dipungut
Pembayaran yang diterima karena penyerahan barang sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri	Ditanggung pemerintah atas porsi pinjaman/hibah luar negeri, 1,5% atas porsi rupiah murni Tidak dipungut atas porsi pinjaman/hibah luar negeri 10% atas porsi rupiah murni	Tidak dipungut
senjata amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patroli dan kendaraan khusus lainnya, serta suku casangnya yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan, TNI atau POLRI, dan komponen atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT (Persero PINDAD untuk keperluan Departemen Pertahanan, TNI, atau POLRI	1,5%	Tidak dipungut
Buku pelajaran Umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama	1,5%	Tidak dipungut
peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional yang diserahkan kepada Departemen Pertahanan atau TNI	1,5%	Tidak dipungut
Makanan ternak, unggas, ikan, dan/atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan	1,5%	Tidak dipungut
Barang Hasil pertanian	1,5%	Tidak dipungut
bibit dan/ atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan	1,5%	Tidak dipungut
Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, misalnya minyak mentah (crude oil), gas bumi, panas bumi, pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara dan bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit	1,5%	Tidak dipungut



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yaitu beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium	1,5%	Tidak dipungut
makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya	1,5%	Tidak dipungut
daging, telur, susunan sayur-sayuran dan buah-buahan	1,5%	Tidak dipungut
Bahan hasil pertambangan galian	1,5%	Tidak dipungut

Contoh :

Pembayaran dalam rangka Pengadaan Barang dibedakan menjadi 2 kelompok :

- Pengadaan barang yang dilaksanakan melalui pelelangan/penunjukan langsung/pengadaan langsung dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dikalikan jumlah pembayaran;
- Pengadaan barang yang dilaksanakan melalui kontes dikenakan Pajak Penghasilan sebesar tarif Pasal 17 dikalikan jumlah pembayaran.

2. Pekerjaan konstruksi

Uraian Pekerjaan	PPh Pasal 4 Ayat 2	PPN
Jasa Pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa yang memiliki klasifikasi badan usaha kecil	2% Final	10%
Jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa yang memiliki klasifikasi badan usaha menengah atau besar	3% Final	10%
Jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki klasifikasi badan	4% Final	10%
Pembayaran yang diterima karena penyerahan pekerjaan konstruksi yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri	Ditanggung pemerintah atas porsi pinjaman/hibah luar negeri, 1,5% atas porsi rupiah murni Tidak dipungut atas porsi pinjaman/hibah luar negeri 10% atas porsi rupiah murni	

Contoh :

Pekerjaan Konstruksi bangunan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dengan ketentuan :

- Penyedia usaha kecil sebesar 2% dikalikan jumlah pembayaran
- Penyedia usaha non kecil sebesar 3% dikalikan jumlah pembayaran



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



3. Jasa Konsultansi

Uraian Pekerjaan	PPh Pasal 4 Ayat (2) atau PPh Pasal 23	PPN
Jasa Rekayasa (engineering)	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa perencanaan (planning), perancangan (design), dan pengawasan (supervision) pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia Jasa yang memiliki klasifikasi badan usaha kecil, menengah atau besar	4% Final (PPh Pasal 4 Ayat 2)	10%
Jasa perencanaan (planning), perancangan (design), dan pengawasan (supervision) pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh penyedia Jasa yang tidak memiliki klasifikasi badan usaha	6% Final (PPh Pasal 4 Ayat 2)	10%
Jasa perencanaan (planning), perancangan (design), dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan SDM, pariwisata, POS dan Telekomunikasi, pertanian, perindustrian pertambangan dan energi	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa keahlian profesi, seperti jasa penasihat, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum	2% (PPh Pasal 23)	10%
pembayaran yang diterima karena penyerahan pekerjaan yang dilakukan dalam rangkapeleaksanaan proyek pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri	Ditanggung pemerintah atas porsi pinjaman/hibah luar negeri, 1,5% atas porsi rupiah murni Tidak dipungut atas porsi pinjaman/hibah luar negeri 10% atas porsi rupiah murni	

Contoh :

Jasa konsultansi dalam rangka perencanaan dan pengawasan konstruksi bangunan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 4% dikalikan jumlah pembayaran

4. Jasa Lainnya

Uraian Pekerjaan	PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 Ayat (2)	PPN
Jasa Boga (Catering Service)	2% (PPh Pasal 23)	Tidak dipungut
Jasa layanan kebersihan (cleaning service)	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa Penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut dan jasa penyelenggaraan latihan tenaga kerja	2% (PPh Pasal 23)	Tidak dipungut
Jasa Asuransi, perbankan dan keuangan	Tidak Dipotong	Tidak dipungut
Jasa layanan jesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan kependudukan	Tidak Dipotong	Tidak dipungut
Jasa iklan/reklame, film dan pemotretan	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa pengisian suara (dubbing) dan / atau sulih suara	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa Mixing film	2% (PPh Pasal 23)	10%



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



Jasa dalam bidang penyiaran seperti penyiaran radio dan televisi yang bersifat bukan iklan	2% (PPh Pasal 23)	Tidak dipungut
Jasa Percetakan dan Penjilidan	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa pemeliharaan / perbaikan	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa Pembersihan, pengendalian hama dan fumigasi	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa Pengepakan, pengangkutan, pengurusan, dan pengepakan barang	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa Penjahitan/konveksi	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa import/eksport	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa Penulisan dan penerjemahan	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa penyewaan aktiva tetap selain tanah dan bangunan	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa Penyewaan tanah dan bangunan	10% final (PPh Pasal 4 Ayat 2)	10%
Jasa Penyelaman	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa dalam bidang perhotelan, meliputi jasa persewaan kamar termasuk tambahan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu menginap, dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel (PMK Nomor 141/PMK.03/2015)	2% (PPh Pasal 23)	Tidak dipungut
Jasa dalam bidang angkutan umum	Tidak Dipotong	Tidak dipungut
Jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa penyelenggaraan kegiatan (event organizer) adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha jasa penyelenggara kegiatan, meliputi musik, pesta, seminar, peluncuran produk, konferensi pers, dan kegiatan lain yang memanfaatkan jasa penyelenggaraan kegiatan	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa keamanan adalah semua pemberian pelayanan penyeledikan, pengawasan, penjagaan, dan kegiatan atau kegiatan untuk keselamatan perorangan dan harta milik, termasuk penyelidikan latar belakang seseorang, pencarian jejak orang hilang, pencurian dan penggelapan, serta patrol	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa Internet	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa pos dan telekomunikasi	Tidak Dipotong	Tidak dipungut
Jasa pengelolaan aset	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa Penebangan hutan	2% (PPh Pasal 23)	10%



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



Jasa Pengelolaan limbah	2% (PPh Pasal 23)	10%
Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan	2% (PPh Pasal 23)	Tidak dipungut
Jasa-jasa tersebut diatas yang diterima oleh departemen pertahanan atau TNI yang dimanfaatkan dalam rangka penyediaan data bats dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia untuk mendukung pertahanan nasional	2% (PPh Pasal 23)	Tidak dipungut
Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, seperti Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB), pemberian izin usaha perdagangan, pemberian nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemberian kartu tanda penduduk	Tidak Dipotong	Tidak dipungut
Pembayaran yang diterima karena penyerahan jasa tersebut di atas yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan pinjaman/atau hibah luar negeri	Ditanggung pemerintah atas porsi pinjaman/hibah luar negeri, atas porsi rupiah murni sesuai persentase tersebut diatas, Tidak dipungut atas porsi pinjaman/hibah luar negeri 10% atas porsi rupiah murni	

Contoh :

Jasa lainnya berupa penyewaan tanah dan bangunan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 sebesar 10% dikalikan jumlah pembayaran.

Contoh Penghitungan PPh Pasal 22

A. Pengadaan barang yang dipungut PPh

Kantor pelayanan A membeli barang berupa satu unit komputer dengan nilai barang sebesar Rp 8.000.000,00 dan PPN sebesar Rp 800.000,00

harga barang Rp 8.000.000,00

PPN Rp 800.000,00

Total tagihan dari penyedia Rp 8.800.000,00

PPh Pasal 22 yang dipungut adalah $1,5\% \times \text{Rp } 8.000.00 = \text{Rp } 120.000,00$

PPN DIPUNGUT $10\% \times \text{Rp } 8.000.000,00 = \text{Rp } 800.000,00$

Total PPN dan PPh yang dipungut Rp 920.000,00

Jumlah uang yang dibayarkan kepada penyedia adalah $\text{Rp } 8.000.000,00 - \text{Rp } 120.000,00 = \text{Rp } 7.880.000,00$

B. Pengadaan barang yang dipungut PPh

Kantor Dinas A membeli barang berupa meja kerja yang tercantum dalam kotrak dengan nilai barang sebesar Rp 22.000.000,00 termasuk PPN, perhitungan pemungutan PPN dan PPH Pasal 22 adalah :

Nilai kontrak (termasuk PPN) Rp 22.000.000,00

$\text{PPN} = 10/110 \times \text{Rp } 22.000.00,00 = \text{Rp } 2.000.000,00$

Dasar Pengenaan pajak Rp 20.000.000,00

Total tagihan dalam kwitansi yang dibuat oleh penyedia Rp 22.000.000,00

PPN DIPUNGUT $1,5\% \times \text{Rp } 20.000.000,00 = \text{Rp } 300.000,00$

Total PPN dan PPh yang dipungut Rp 2.300.000,00

Jumlah uang yang dibayarkan kepada rekanan adalah $\text{Rp } 20.000.000,00 - \text{Rp } 300.000,00 = \text{Rp } 19.700.000,00$